



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 202 /Pdt.G.S/2017/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

- 1 **ACIH Binti ABDUL RAHMAN**, lahir di Sumedang, tanggal 31 Desember 1947, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan SD, status janda cerai mati, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.002 Rw.007 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2 **JOJON Bin JUKARTA**, lahir di Sumedang, tanggal 21 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.002 Rw.007 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
- 3 **NONI MARLENI Binti JUKARTA**, lahir di Jakarta, tanggal 9 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.002 Rw.007 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Lawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarung, Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE beralamat di Jalan Patmawati No. , Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 12 Oktober 2017 dalam Register Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu telah hidup berumah tangga **Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Ibu Acih Binti Abdul Rahman** (Penggugat I) yang menikah pada

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 1957, sesuai dengan Surat Petikan buku Nikah Nomor 456/120/1957 Wado yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang tertanggal 18 Juli 1957 ;

- Bahwa dalam rumah tangganya **Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Ibu Acih Binti Abdul Rahman** (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. JOJON, lahir di Sumedang, tanggal 21 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki (Penggugat II) ;
 2. NONI MARLENI, lahir di Jakarta, tanggal 9 Maret 1973, jenis kelamin perempuan (Penggugat III) ;
- Bahwa selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, **Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Ibu Acih Binti Abdul Rahman** (Penggugat I) mempunyai harta berupa bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa bangunan rumah tinggal permanen tersebut, merupakan tempat tinggal Penggugat I bersama anak-anak (Penggugat II dan Penggugat III) dan Suami ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 1982 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran luas 70,42 M2, milik **bapak Jukarta Bin Adimanta dengan ibu Acih Binti Abdul Rahman** (Penggugat I) tersebut, terdata dalam proyek Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jatigede (Tergugat) ;
- Bahwa bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta (Suami/Ayah Para Penggugat) ;
- Bahwa sekitar tahun 1984 bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta (Suami / Ayah Penggugat), mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 1998 Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami / Ayah Para Penggugat) meninggal dunia ;
- Bahwa dengan telah meninggal dunia Bapak Jukarta Bin Adimanta yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Penggugat sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 210/Pdt.P/2017/PA.Smdg tertanggal 19 September 2017 ;
- Bahwa waktu itu pihak proyek / Pemerintah memberi informasi kepada warga daerah genangan waduk Jatigede yang telah diganti rugi rumah tinggalnya akan direlokasikan tanah rumah tinggalnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 ;
- Bahwa sampai sekarang apa yang dijanjikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malah memberikan fasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanya Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 ;
- Bahwa yang menangani pelaksanaan pemberian uang santunan dimaksud dilaksanakan oleh PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisarung, Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat) ;
- Sekitar bulan Juli 2015 Para Penggugat mendapat informasi bahwa rumah tinggal yang dahulu tahun 1984 mendapat uang ganti rugi dari proyek Jatigede akan mendapatkan santunan uang rumah pengganti/uang kerohiman sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat) ;
- Bahwa ketika Para Penggugat mengajukan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532,

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I), yang dahulu tahun 1986 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah) ditolak oleh SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (Tergugat) karena pada Model B (daftar ganti rugi bangunan) bukan atas nama Penggugat tapi atas nama Jukarta Bi Adimanta, oleh karena itu Penggugat tidak terdaftar pada daftar yang berhak menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan tidak mendapatkan ID ;

- Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I), yang dahulu tahun 1986 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah) adalah milik Almarhum Suami Penggugat I dan oleh karena itu Para Penggugat mengajukan untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut atas hak Para Penggugat akan tetapi Tergugat tetap menolaknya ;
- Bahwa sudah jelas bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat), mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 2.377.420,60- (dua juta

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah), yang pada saat itu diterima oleh Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta dan oleh karena itu Penggugat sebagai isterinya berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut ;

- Bahwa perbuatan Tergugat menolak Penggugat mengajukan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan **Jukarta Bin Adimanta** (Suami/Ayah Para Penggugat), yang dahulu tahun 1986 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah) dengan alasan karena tidak terdaftar pada daftar yang berhak menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan tidak mendapatkan ID tidaklah beralasan hukum, sehingga perbuatan Tergugat tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik **Jukarta Bin Adimanta**, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, diatas namakan Jukarta Bin Adimanta

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suami/Ayah Penggugat), yang dahulu tahun 1986 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma enam puluh rupiah) tersebut, adalah Milik dan Hak Para Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;
5. Menghukum Tergugat segera membayar / menyerahkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu NINDYO PURNOMO, S.H.M.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 203/STG/At-4/2017 tertanggal 18 Oktober 2017, dan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.02/At-4/203 tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, akan tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak ada melakukan perbaikan atas gugatannya tersebut ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi ;
3. Berdasarkan Model B : Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, pemilik bangunan Rumah Tinggal Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp. 2.377.420,60 ;
4. Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, pemilik bangunan Rumah Tinggal Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp. 2.377.420,60 ;
5. Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah, Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta ;
6. Apabila Penggugat tidak mendapatkan ID untuk Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka seharusnya gugatan menyertakan pula pihak terkait yaitu: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Tim Penegakan Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, serta Panitia Kelompok Kerja Operasional Lapangan – yaitu para Aparat Desa, maka gugatan ini Kurang Pihak, gugatan harus ditolak ;
7. Dengan demikian maka kewajiban Tergugat sudah selesai, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan dalam perkara a quo tersebut jelas harus ditolak ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

3. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur perbuatan melawan hukum ;
4. Berkaitan dengan permohonan tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan syah secara hukum ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, untuk mempersingkat uraian putusan ini merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211017112450129 atas nama ACIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 9 Agustus 2017, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216072112630005 atas nama JOJON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 26 Agustus 2012, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/763/Desa, atas nama JOJON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wado pada tanggal 10 Oktober 2012, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/958/DESA, atas nama NONI MARLENI, yang dikeluarkan oleh an.

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Wado Sekretaris Desa, pada tanggal 27 September 2017, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3211010401110060 atas nama Kepala Keluarga ACIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 14 Agustus 2017, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5 ;
 6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3216072312100653 atas nama Kepala Keluarga JOJON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 8 Oktober 2013, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6 ;
 7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3211012501120009 atas nama Kepala Keluarga ARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 3 Agustus 2016, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 7 ;
 8. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga / Silsilah, Nomor : 474.1/794/Desa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wado pada tanggal 10 Agustus 2017, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 8 ;
 9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian No.474.3/196/VII/Ds-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padajaya pada tanggal 2 Juli 2015, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 9 ;
 10. Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan Pembayaran Ganti Rugi atas nama Jukarta b Adimarta, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 10 ;
 11. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No : 456/120/1957, atas nama Djukarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wado pada tanggal 18 Juli 1957, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 11 ;
 12. Foto copy sesuai dengan aslinya Cover Buku Tabanas / Buku Tabungan dengan Nomor Rekening Tabungan : 19705, atas nama Jukarta bin Adimanta, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 12 ;
 13. Foto copy sesuai dengan aslinya dari Salinan Resmi Penetapan Ahli Waris Nomor 210/Pdt.P/2017/PA.Smdg, atas nama Para Pemohon ACIH BINTI ABDUL RAHMAN Dkk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 13 ;
 14. Foto copy dari foto copy Model C : Daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, pemilik bangunan rumah tinggal Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp.2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen), untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 14 ;

15. Foto copy dari foto copy Model B : Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, pemilik bangunan rumah tinggal Jukarta Bin Adimanta, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 15 ;
16. Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp.2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen), untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 16 ;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3211010503090006 atas nama Kepala Keluarga ACIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 25 Januari 2012, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 17 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7, P – 9 sampai dengan P – 13 dan P – 17 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan foto copy bukti surat yang diberi tanda P – 8, P – 14 sampai dengan P – 16 berupa foto copy dari foto copy, namun telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut di atas kesemuanya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai, maka dari itu sah sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **USMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat ;
- ☐ Bahwa antara saksi dengan Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, begitu juga dengan pihak Tergugat ;
- ☐ Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena dulunya rumah tinggal saksi dekat dengan rumah tinggal Para Penggugat tersebut yaitu bertetangga dan sama-sama satu RT dan RW ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta ;
- ☐ Bahwa dahulu telah hidup berumah tangga Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Ibu Acih yakni Penggugat I yang menikah pada sekitar tahun 1957;
- ☐ Bahwa dari hasil perkawinan Bapak Jukarta dengan Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Jojon yakni Penggugat II dan anak kedua bernama Noni Marleni yakni Penggugat III ;
- ☐ Bahwa Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I mempunyai harta berupa bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;
- ☐ Bahwa bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta dan Penggugat I tersebut dibangun sendiri oleh Bapak Jukarta dan Penggugat I ;
- ☐ Bahwa dulunya Penggugat I bersama dengan suami (Bapak Jukarta) dan kedua anaknya tersebut tinggal dan berdomisili di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menempati rumahnya tersebut, kemudian Penggugat II dan Penggugat III sudah beranjak dewasa dan menikah, mereka berdua berpisah dengan kedua orang tuanya tersebut dan mempunyai rumah tinggal sendiri bersama dengan keluarganya ;
- ☐ Bahwa pada sekitar akhir tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta dengan Penggugat I tersebut, terdata dalam proyek pembangunan Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jati Gede ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah miliknya sendiri seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan ;
- Bahwa sekitar tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta tersebut mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) ;
- Bahwa pada tahun 1998 Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia, maka dengan telah meninggal dunianya Bapak Jukarta, yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Penggugat ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 penduduk yang berada di dalam Area Genangan Waduk Jatigede termasuk saksi, oleh Tergugat diberi Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, namun ternyata Bapak Jukarta Bin Adimanta suami Penggugat I /ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tidak ditetapkan dalam daftar nama penerima, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan kemudian Para Penggugat telah mengajukan komplain kepada Tergugat, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat tindak lanjut proses komplain tersebut, namun tetap tidak ditanggapi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pendataan tahun 2012 – 2014 bangunan rumah tinggal milik Almarhum Bapak Jukarta dan Penggugat I tersebut tidak terdata oleh Tergugat atau terlewat dalam pendataan, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Tergugat dan tidak terbit nomor ID ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUTARMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat ;
- ☐ Bahwa antara saksi dengan Para Penggugat tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, begitu juga dengan pihak Tergugat ;
- ☐ Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena dulunya rumah tinggal saksi dekat dengan rumah tinggal Para Penggugat tersebut yaitu bertetangga, namun berbeda RT dan RW ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat I yaitu Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta ;
- ☐ Bahwa dahulu telah hidup berumah tangga Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Ibu Acih yakni Penggugat I yang menikah pada sekitar tahun 1957;
- ☐ Bahwa dari hasil perkawinan Bapak Jukarta dengan Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Jojon yakni Penggugat II dan anak kedua bernama Noni Marleni yakni Penggugat III ;
- ☐ Bahwa Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I mempunyai harta berupa bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;
- ☐ Bahwa bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta dan Penggugat I tersebut dibangun sendiri oleh Bapak Jukarta dan Penggugat I ;
- ☐ Bahwa dulunya Penggugat I bersama dengan suami dan kedua anaknya tersebut tinggal dan berdomisili di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menempati rumahnya tersebut, kemudian Penggugat II dan Penggugat III sudah beranjak dewasa dan menikah, mereka berdua berpisah dengan kedua orang tuanya tersebut dan mempunyai rumah tinggal sendiri bersama dengan keluarganya ;
- ☐ Bahwa pada sekitar akhir tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta dengan Penggugat I tersebut, terdata

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek pembangunan Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jati Gede, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan ;

- ☐ Bahwa sekitar tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta tersebut yang terdaftar dalam data proyek Jatigede, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui besaran ganti rugi yang didapat oleh Bapak Jukarta ;
- ☐ Bahwa pada tahun 1998 Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia, maka dengan telah meninggal dunianya Bapak Jukarta, yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Penggugat ;
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 penduduk yang berada di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, oleh Tergugat diberi Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, namun ternyata Bapak Jukarta Bin Adimanta suami Penggugat I /ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tidak ditetapkan dalam daftar nama penerima, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan kemudian Para Penggugat telah mengajukan komplain kepada Tergugat, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat tindak lanjut proses komplain tersebut, namun tetap tidak ditanggapi ;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi pada pendataan tahun 2012 – 2014 bangunan rumah tinggal milik Almarhum Bapak Jukarta dan Penggugat I tersebut tidak terdata oleh Tergugat atau terlewat dalam pendataan, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Tergugat dan tidak terbit nomor ID ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Model C : Daftar pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, pemilik bangunan rumah tinggal Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp.2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen), untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Model B : Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, pemilik bangunan rumah tinggal Jukarta Bin Adimanta, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T – 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Nomor Peta Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, tanah milik Jukarta Bin Adimanta, mendapatkan ganti ruginya sebesar Rp.2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen), untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah saling bersesuaian dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut semuanya memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai, maka dari itu sah sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma dimaksud adalah layak untuk menyatakan sebagai gugatan sederhana karena nilai gugatan (perbuatan melawan hukum) tidak melebihi dua ratus juta rupiah dan bukan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan khusus serta tidak menyangkut mengenai sengketa hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Jukarta Bin Adimanta, yang mana Bapak Jukarta Bin Adimanta ada memiliki sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dan bangunan rumah tinggal permanen tersebut, merupakan tempat tinggal bapak Jukarta bersama dengan Penggugat I dan kedua anak-anaknya (Penggugat II dan Penggugat III), kemudian pada sekitar akhir tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I tersebut, terdata dalam proyek pembangunan Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jati Gede, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan, kemudian pada tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta tersebut yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307 atas nama Bapak Jukarta Bin Adimanta Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tersebut, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) selaku pemilik tanah dan bangunan, hingga kemudian pada tanggal 5 Desember 1998, Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia, maka dengan telah meninggal dunianya Bapak Jukarta, yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para Penggugat. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2014 di wilayah hukum tempat tinggal Bapak Jukarta Bin Adimanta yang berada atau berlokasi di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, terhadap semua penduduk termasuk terhadap Bapak Jukarta Bin Adimanta telah dilakukan pendataan yang dilaksanakan oleh Tergugat, dimana Pendataan tersebut untuk menentukan Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga pada bulan Juli 2015 penduduk yang terletak dan atau berlokasi yang berada di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, oleh Tergugat diberi Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun ternyata Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan suami Penggugat I /ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tidak ditetapkan dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kemudian Para Penggugat telah mengajukan komplain kepada Tergugat, namun hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat. Maka dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak mendata atau terlewat dalam melakukan pendataan terhadap bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tersebut, dan perbuatan Tergugat yang tidak memproses atau tidak menetapkan Bapak Jukarta Bin Adimanta atau ahli warisnya yakni Para Penggugat dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan dalil dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan data pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana daftar Model B dan Model C serta Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, diperoleh data bahwa pada Nomor Bidang : 2307, Nomor Lembar Peta : 752, pemilik tanah dan bangunan adalah Jukarta Bin Adimanta, yang mendapatkan ganti rugi dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.377.420,60,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Jukarta Bin Adimanta, sehingga apabila bangunan rumah tinggal tersebut belum atau tidak mendapatkan ID untuk pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka seharusnya gugatan a quo harus menyertakan pulan Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan Pokjanal yaitu para aparat Desa, maka gugatan ini Kekurangan Pihak, sehingga gugatan dalam perkara a quo harus ditolak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum, oleh karena itu Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu Hakim akan menilai serta mempertimbangkan 5 (lima) alat bukti dalam perkara perdata, hal tersebut sebagaimana akan ketentuan dari Pasal 1866 KUHPerdata, yang mana Ke-5 (lima) alat-alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alat Bukti Surat ;
2. Alat Bukti Saksi ;
3. Alat Bukti Persangkaan ;
4. Alat Bukti Pengakuan ;
5. Alat Bukti Sumpah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah/ menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Para Penggugat, sehingga karena Tergugat menyangkal maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat seperti tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan terlebih dulu adalah :

1. Apakah benar bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Jukarta Bin Adimanta, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, atas nama Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II), yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) tersebut adalah milik Jukarta Bin Adimanta dan menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya ?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang tidak mendata bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) tersebut dan tidak memberikan Nomor ID serta menolak untuk memberikan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen tersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Jukarta Bin Adimanta tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti penangan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah benar Para Penggugat berhak sebagai penerima yang sah atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P – 1 sampai dengan P – 7, P – 9 sampai dengan P – 13 dan P – 17 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan bukti surat yang bertanda P – 8, P – 14 sampai dengan P – 16 berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian, serta Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat membantah ataupun menolaknya dengan mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata pula telah saling bersesuaian, sehingga bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang bukti surat dalam perkara aquo, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang keabsahan bukti surat foto copy yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa, meneliti dan menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, bukti surat yang bertanda P – 8, dan P – 14 sampai dengan P – 16 adalah berupa foto copy dari foto copy, meskipun selama pemeriksaan di persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun dengan melihat dan meneliti jawaban dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat T – 1 sampai dengan T – 3, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa jawaban dan bukti surat Tergugat tersebut telah mendukung dan menguntungkan dalil gugatan Para Penggugat maupun bukti surat P – 8, P – 14 sampai dengan P – 16 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bahwa benar adanya subjek hukum dan objek hukum serta perbuatan hukum para pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti lainnya dari Para Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 1 dan P – 5 menunjukkan atau membuktikan person diri Penggugat I adalah orang yang bernama ACIH, dan pada bukti P – 5 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat I adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dengan status janda cerai mati ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 2 dan P – 3 menunjukkan atau membuktikan person diri Penggugat II adalah orang yang bernama JOJON, dan pada bukti surat P – 3 menunjukkan atau membuktikan bahwa Ibu kandung Penggugat II adalah Ibu ACIH yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Penggugat I dan Ayah kandung Penggugat II adalah Bapak JUKARTA ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 4 dan P – 7 menunjukkan atau membuktikan person diri Penggugat III adalah orang yang bernama NONI MARLENI, dan pada bukti surat P – 4 dan P – 7 tersebut juga menunjukkan atau membuktikan bahwa Ibu kandung Penggugat III adalah Ibu ACIH yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan Ayah kandung Penggugat III adalah Bapak JUKARTA ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 6 menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat II adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan pada bukti surat P – 6 tersebut menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari Ibu ACIH yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan Bapak JUKARTA ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 8 dan P – 13 menunjukkan atau membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak JUKARTA, yaitu Penggugat I adalah istri sah dari Bapak JUKARTA, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Bapak JUKARTA ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 9 menunjukkan atau membuktikan bahwa Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III yaitu JUKARTA BIN ADIMANTA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Desember 1998 di tempat kediamannya yang beralamat di Dusun Sundulan RT.3 RW.1 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 10 dan P – 12 menunjukkan atau membuktikan bahwa Bapak Jukarta Bin Adimanta telah mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) selaku pemilik tanah dan bangunan rumah tinggal permanen yang beralamat di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 11 menunjukkan atau membuktikan bahwa Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 1957 di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P – 14 sampai dengan P – 16 adalah merupakan Daftar Model B, Model C dan peta Bidang yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Jukarta Bin Adimanta adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang kemudian pada sekitar akhir tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta tersebut terdata dalam proyek pembangunan Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jati Gede, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan, kemudian pada tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta tersebut yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307 atas nama Bapak Jukarta Bin Adimanta Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tersebut, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P – 17 menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat I dulunya bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dan dari bukti tersebut menunjukkan pula bahwa Penggugat I adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dengan status Janda Cerai Mati setelah suaminya yaitu Bapak Jukarta Bin Adimanta meninggal dunia (vide bukti P – 9) ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat membantah atau pun menolaknya dengan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3, namun setelah diteliti dan diperiksa secara seksama pada pokoknya adalah sama dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat pada bukti surat P – 14 sampai dengan P – 16 ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P – 3, P – 4, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 13, sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti surat lainnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, serta didukung pula dengan keterangan saksi USMAN dan keterangan saksi SUTARMAN, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta yakni Penggugat I adalah Istri dari Almarhum Jukarta Bin Adimanta (vide bukti P – 11), Penggugat II adalah sebagai anak kandung laki-laki dari Almarhum Jukarta Bin Adimanta dan Penggugat III adalah sebagai anak kandung perempuan dari Almarhum Jukarta Bin Adimanta, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 9, P – 11, P – 13 dan P – 17, keterangan saksi USMAN dan keterangan saksi SUTARMAN, yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I adalah pasangan suami istri yang dulunya tinggal atau berdomisili di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang dalam perkawinannya tersebut, Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III. Adapun selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, Bapak Jukarta Bin Adimanta dengan Penggugat I memiliki sebuah bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, yang kemudian pada sekitar akhir tahun 1982, tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta tersebut terdata dalam proyek pembangunan Waduk Jatigede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Pendataan Daerah Genangan Waduk Jati Gede, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan, kemudian pada tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta tersebut yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2307 atas nama Bapak Jukarta Bin Adimanta Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tersebut, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan (vide bukti P – 10, P – 12, P – 14 sampai dengan P – 16 dan bukti T – 1 sampai dengan T – 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN dan keterangan saksi SUTARMAN, yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta dan Penggugat I tersebut dibangun sendiri oleh Bapak Jukarta bersama dengan Penggugat I, dan rumah tersebut didiami atau ditempati oleh Penggugat I bersama dengan suami (Bapak Jukarta Bin Adimanta) serta kedua orang anaknya tersebut (Penggugat II dan Penggugat III), hingga kemudian Penggugat II dan Penggugat III beranjak dewasa dan menikah, sejak itulah kedua anak Penggugat I tersebut berpisah dengan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mencermati dan memeriksa jawab-jinawab dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Tergugat dalam dalil sangkalannya telah mengakui secara tegas dan jelas bahwa benar adanya bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta yang berdiri di atas tanah milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, yang saat itu diatas namakan langsung kepada Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan, serta mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan (vide bukti P – 10, P – 12, P – 14 sampai dengan P – 16 dan bukti T – 1 sampai dengan T – 3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta (vide bukti P – 8 dan P – 13), dapat membuktikan bahwa Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta ada mempunyai bangunan rumah

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal permanen yang dibangun sendiri oleh Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta bersama dengan Penggugat I di atas tanah milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, yang pada tahun 1984 tanah dan bangunan milik Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) tersebut mendapat ganti rugi sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta selaku pemilik tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi : "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.". Turun temurun artinya hak milik dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak Jukarta Bin Adimanta telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1998 (vide bukti P – 9), maka hak kepemilikan atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atas tanah milik Jukarta Bin Adimanta, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, atas nama Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II), beralih kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil sangkalan Tergugat, maka dengan demikian persoalan pertama telah terjawab, bahwa benar adanya bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Jukarta Bin Adimanta, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, atas nama Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II), yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) tersebut adalah benar milik Jukarta Bin Adimanta dan menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama tersebut di atas telah terjawab, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan persoalan kedua yaitu tentang perbuatan Tergugat yang tidak mendata bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) tersebut dan tidak memberikan Nomor ID serta menolak untuk memberikan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal permanen tersebut, sehingga mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris dari Jukarta Bin Adimanta tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti penangan dampak sosial kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN dan keterangan saksi SUTARMAN dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang ternyata saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada tahun 1984 tanah dan bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta yang terdaftar dalam data proyek pembangunan Waduk Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307 atas nama Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) tersebut, mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) yang diterima langsung oleh Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) selaku pemilik tanah dan bangunan, hingga kemudian pada tanggal 5 Desember 1998, Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III telah meninggal dunia, maka dengan telah meninggal dunianya Bapak Jukarta, yang menjadi Ahli Warisnya adalah Para

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2014 di wilayah hukum tempat tinggal Bapak Jukarta Bin Adimanta yang berada atau berlokasi di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, terhadap semua penduduk termasuk terhadap Bapak Jukarta Bin Adimanta telah dilakukan pendataan yang dilaksanakan oleh Tergugat, dimana Pendataan tersebut untuk menentukan Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, sehingga pada bulan Juli 2015 penduduk yang terletak dan atau berlokasi yang berada di dalam Area Genangan Waduk Jatigede, oleh Tergugat diberi Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), namun ternyata Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan suami Penggugat I /ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III tidak ditetapkan dalam daftar nama penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kemudian Para Penggugat telah mengajukan komplain kepada Tergugat, namun hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada bulan Juli 2015 Tergugat telah menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, namun ternyata bangunan rumah tinggal milik Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III) tersebut tidak terbit ID atau dengan kata lain terlewat dalam pendataan tersebut oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti / Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Tergugat, hingga kemudian Para Penggugat mengajukan dan melengkapi persyaratan yang harus ditempuh langsung mengajukannya untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) dari Tergugat tersebut, namun ketika Para Penggugat mengajukan untuk

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang tunai rumah pengganti tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan berkas/Formulir Registrasi yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan nama Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan data kepemilikan bangunan rumah tinggal tersebut, sebagaimana dalam jawaban Tergugat, padahal jelas dan terbukti bahwa bangunan rumah tinggal tersebut adalah benar milik Bapak Jukarta Bin Adimanta yang merupakan Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III, bahkan berulang kali Para Penggugat menjelaskannya tetapi Tergugat tetap menolak untuk memprosesnya ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kedua sebagaimana tersebut di atas, apakah benar perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, perlu diketengahkan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak dalam perkara a quo. Para Penggugat sebagai pihak yang memangku kepentingan (*stake holder*) atas bangunan yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menjalankan program Pemerintah atas pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses pemberian Uang Tunai Rumah Pengganti atas Rumah Tinggal hak milik Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, terkait pembangunan Waduk Jatigede, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Ringkasan utama dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut adalah terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres tersebut menentukan bahwa masyarakat

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah penduduk yang berada di area waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat pemukiman baru, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 menentukan juga penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penduduk yang berada di area Waduk Jatigede atau pun yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede adalah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede) ;

Menimbang, bahwa masih dalam aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dinyatakan bahwasanya kepada masyarakat penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah rumah pengganti dalam bentuk uang tunai, sedangkan kepada penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan pendapatan (vide Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres);

Menimbang, bahwa ketentuan lebih terperinci untuk menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti adalah uang tunai yang diberikan kepada penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tinggal untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru ;

- Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Uang Santunan adalah uang yang diberikan kepada penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk ke dalam penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti ;
- Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah penduduk yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;
- Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Penduduk yang mendapat uang santunan adalah Penduduk lainnya yang berada di area genangan Waduk Jatigede yang tidak termasuk penduduk yang menerima uang tunai untuk rumah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 258/KPTS/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Permen PUPR tersebut, mekanisme pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harus dilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran dan Penegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelas prosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;

Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaitu berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka ada

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan dengan menghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkah lebih lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian Hukum dan Kependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Para Pengugat sebagai pihak yang berkeberatan karena datanya tidak diproses oleh Tergugat guna mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti / uang relokasi ? ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;

Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkan "Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan" ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan ID untuk pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka seharusnya gugatan *a quo* harus menyertakan pula Tim Verifikasi dan Validasi Lapangan, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan Pokjanal yaitu para aparat Desa, maka gugatan ini Kekurangan Pihak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun juga, oleh karena itu terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Hakim berpendapat apabila jawaban tersebut hanya sebuah asumsi saja, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat bersama dengan Bapak Jukarta Bin Adimanta dulunya tinggal atau berdomisili di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dimana Bapak Jukarta Bin Adimanta dan Penggugat I ada memiliki sebuah

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat milik Bapak Jukarta Bin Adimanta sendiri, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan RT.003 RW.001 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian yang pertama di atas, maka dengan memperhatikan tempat tinggal / domisili Para Penggugat yang dulunya merupakan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede yang harus dilakukan penanganan dampak sosial sebagaimana diatur dalam PERPRES ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah warga yang memiliki hak untuk mendapatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana diatur dalam PERPRES, maka menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak dari Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PERPRES, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil kekurangan pihak dalam surat jawaban Tergugat menjadi gugur dengan sendirinya karena PERPRES menentukan terhadap pemberian uang tunai untuk rumah pengganti / uang relokasi adalah kewajiban Tergugat, sehingga dalil dari Tergugat tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323) ;

Menimbang, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) ;

Menimbang, bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur (L.C. Hofmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, de Algemene leer der Verbintenissen*, 1932:257-256, sebagaimana dikutip oleh: Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002, hal.34), yaitu :

1. Harus ada perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*) ;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*dei daad moet onrechtmatig zijn*) ;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*de daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht*) ;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (*de daad moet aan schuld zijn te wijten*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori Perbuatan Melanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menolak untuk memproses pemberian Uang Tunai Rumah Pengganti atas bangunan rumah tinggal hak milik Para Penggugat tersebut selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta tersebut menurut Hakim tidaklah tepat ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tindakan Tergugat yang menolak untuk memproses data Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti – Uang Relokasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Para Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian halnya telah dinyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede kepada Para Penggugat tentu saja telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam PERPRES yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat hingga saat ini tidak menerima Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,-(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa syarat kesalahan (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah ditekankan pada pelaku perbuatan melawan hukum itu hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, kesalahan mana digunakan juga kepada kealpaan atau ketidakhati-hatian ;

Menimbang, bahwa kealpaan atau ketidakhati-hatian disini terlihat dari perbuatan Tergugat yang dahulu tidak melakukan pendataan terhadap bangunan rumah tinggal permanen milik Bapak Jukarta Bin Adimanta atau terlewat dalam melakukan pendataan, sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Jukarta Bin Adimanta tidak ditetapkan sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mewajibkan Tergugat karena kesalahannya itu mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya unsur perbuatan melawan hukum lainnya yang akan dibahas adalah mengenai “adanya kesalahan pelaku sehingga menyebabkan kerugian” yang dalam pembahasan ini senyatanya berkaitan erat dengan unsur pertama, maka dengan telah nyatanya adanya perbuatan bertentangan dengan hukum maka secara otomatis Hakim berpendapat telah nyata pula akan adanya kesalahan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur terakhir dari suatu perbuatan melawan hukum adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian menurut Hakim juga nyata terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsur untuk dikatakan perbuatan melawan hukum perdata adalah terpenuhi sehingga Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah Hakim mencermati dan memeriksa alat bukti dari kedua belah pihak, ternyata Para Penggugat dapat membuktikan di persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk memproses pemberian Uang Tunai Rumah Pengganti atas Rumah Tinggal hak milik Para Penggugat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan secara hukum untuk diterima dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian persoalan kedua telah terjawab dan oleh karena itu pula petitum angka 3 gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai persoalan ketiga yaitu apakah Para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pertama dan persoalan kedua telah terjawab dan telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya apabila Tergugat mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, dengan kata lain kerugian tersebut patut untuk diserahkan kepada Para Penggugat ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pokok permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena pokok permasalahan ketiga telah terjawab, maka petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kategori A dalam daftar penerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi dimaksud adalah hak atas perolehan uang sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai hak untuk menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat sebagaimana Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307 atas nama Bapak Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I atau Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III), maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi Kategori A sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan dengan bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan di persidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapat membuat suatu persangkaan bahwa : “adanya kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak termasuk dalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ”;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ atau kekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen dengan luas ukuran 70,42 M2, yang berdiri di atas tanah darat Milik Jukarta Bin Adimanta, yaitu seluas 135,30 M2, kelas D.II, C.No. 532, Persil 69a, yang terletak di Dusun Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Lembar Peta No. 752, Peta Bidang Nomor 2307, pada Model C No. Urut 70/2307 dan pada Model B, No. Urut 73/2307, atas nama Jukarta Bin Adimanta (Suami Penggugat I / Ayah kandung Penggugat II dan Penggugat III), yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp.2.377.420,60- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh sen) tersebut, adalah Milik dan Hak Para Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 202/Pdt.G.S/2017/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud ;

5. Menghukum Tergugat segera membayar / menyerahkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh Arri Djami, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat III, dengan tanpa dihadiri Penggugat II serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Anisa Narestasari, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Panggilan	Rp.780.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Sumpah	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.911.000,00
(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)	